



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA
TERHADAP HAK ANAK**

*LEGAL IMPLICATION OF MARIAGE CANCELLING BY THE PARENTS
AGAINTS CHILDREN RIGHTS*

DONA PERMATASARI
NIM. 070710101140

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA
TERHADAP HAK ANAK**

*LEGAL IMPLICATION OF MARIAGE CANCELLING BY THE PARENTS
AGAINTS CHILDREN RIGHTS*

DONA PERMATASARI
NIM. 070710101140

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

“Keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap untuk memberikan kepada apa yang menjadi haknya”

(Ulpianus dalam Peter Mahmud Marzuki, 2009:59)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orang-orang tercinta, Ibunda Tatik W. Lestari dan (Alm) Ayahanda David Sukristiono yang sedemikian berarti dalam hidup saya.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggungjawab yang aku hormati.

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA
TERHADAP HAK ANAK**

*LEGAL IMPLICATION OF MARIAGE CANCELLING BY THE PARENTS
AGAINTS CHILDREN RIGHTS*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat- syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DONA PERMATASARI
NIM. 070710101140

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 8 FEBRUARI 2012

Oleh :
Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA
TERHADAP HAK ANAK**

*LEGAL IMPLICATION OF MARIAGE CANCELLING BY THE PARENTS
AGAINTS CHILDREN RIGHTS*

Oleh :

DONA PERMATASARI
NIM. 070710101140

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

FIRMAN FLORANTA A., S.H., M.H.
NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DONA PERMATASARI

NIM : 070710101140

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK”** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Februari 2012

Yang menyatakan

DONA PERMATASARI

NIM. 070710101140

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul “AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG TUA TERHADAP HAK ANAK”.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing. Skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang juga bersedia memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji pada ujian skripsi ini atas motifasi serta masukan dan saran;
4. Bapak Firman Floranta A., S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji pada skripsi ini atas motifasi serta masukan dan saran;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H, Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak/Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi;

9. Bapak Nanang Suparto S.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
11. Kakanda Vika Dian Anggraini yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang;
12. Rifqi Erlis H. Permadi yang selalu memberi semangat, motifasi dan kasih sayang selama ini;
13. Sahabat-sahabatku “Citra Parama Artha dan Tria Irni Rahmawati” atas persahabatan serta kebersamaannya selama ini;
14. Teman-teman Seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Hindun Shabrina (Rina), Aghastya Ain Ganesa (Esa), Radita Gusti, Dwija Hidayat (DJ), Rudi (Nyo), Nanda, Darul (Ayounk), Bahaudin (Kecenk), Fany Faturrahman (Fany), dan Rachmat Hidayat (Yayak) terima kasih atas semua dukungan dan kebersamaan selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 22 Februari 2012

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa kemasyarakatan yang nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi calon suami-istri, anak maupun pihak ketiga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 tentang Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Permasalahan yang timbul dari apa yang telah diuraikan diatas ialah bagaimana status hukum anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan dan apakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan suami istri terhadap hak-hak anak.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *Pertama*, untuk memenuhi syarat dan tugas akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat. *Ketiga*, untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan alamamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami status hukum anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari pembatalan perkawinan suami istri terhadap hak-hak anak. Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum. Pada bab pembahasan, akan membahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah yang dibatalkan dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Pembatalan perkawinan kedua orang tuanya tidak menghapus atau tidak mengakibatkan hilangnya status dari anak. Jadi dalam hal ini anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap berhak mendapatkan hak waris terhadap orang tuanya serta apabila anak yang dilahirkan

itu perempuan, maka si ayah juga berhak menjadi wali nikah anaknya sepanjang ayah tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah perkawinan orang tuanya dibatalkan. Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berpengaruh terhadap hak anak. Anak tetap berhak atas hak-hak anak wajib dipenuhi oleh orang tuanya sampai anak beranjak dewasa. Jadi kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri.

Saran penulis, *Pertama*, dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan maka bagi calon mempelai pria dan wanita sebelum melakukan perkawinan harus lebih teliti dalam memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. *Kedua*, Petugas Pencatat Nikah benar-benar meneliti status hubungan dari kedua calon mempelai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.3.1. Tujuan Umum	3
1.3.2. Tujuan Khusus	3
1.4. Metode Penulisan	4
1.4.1. Tipe Penelitian	4
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	5
1.4.3.3. Bahan Non-Hukum	5
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7

2.1. Perkawinan.....	7
2.1.1. Pengertian Perkawinan.....	7
2.1.2. Syarat dan Sahnya Perkawinan	8
2.1.3. Tujuan Perkawinan.....	12
2.1.4. Asas Perkawinan.....	13
2.2. Pembatalan Perkawinan.....	15
2.2.1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	15
2.2.2. Alasan Pembatalan Perkawinan	16
2.2.3. Pihak Yang Berhak Mengajukan Pembatalan Perkawinan.....	17
2.3. Anak	18
2.3.1. Pengertian Anak	18
2.3.2. Macam-macam Anak	19
2.3.3. Hak Anak	20
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1. Status Hukum Anak Yang Perkawinan Orang Tuanya Dibatalkan.....	23
3.2. Akibat Hukum Dari Pembatalan Perkawinan Orang Tua Terhadap Hak-hak Anak.....	28
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1. Kesimpulan.....	49
4.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**